BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat terhadap seluruh penerimaan Negara. Peranan pajak terhadap pendapatan Negara sangat berpengaruh karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara, selain itu pajak juga merupakan cerminan dari gotong royong masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh Undang-Undang. Hal ini memberikan ketetapan bahwa penerimaan pajak harus optimal untuk meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang (Maulinda dan Lasmana, 2015).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak tentunya harus disertai juga dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik. Kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.

Gambar 1.1

Rasio Pajak Terhadap PDB tahun 2014-2017

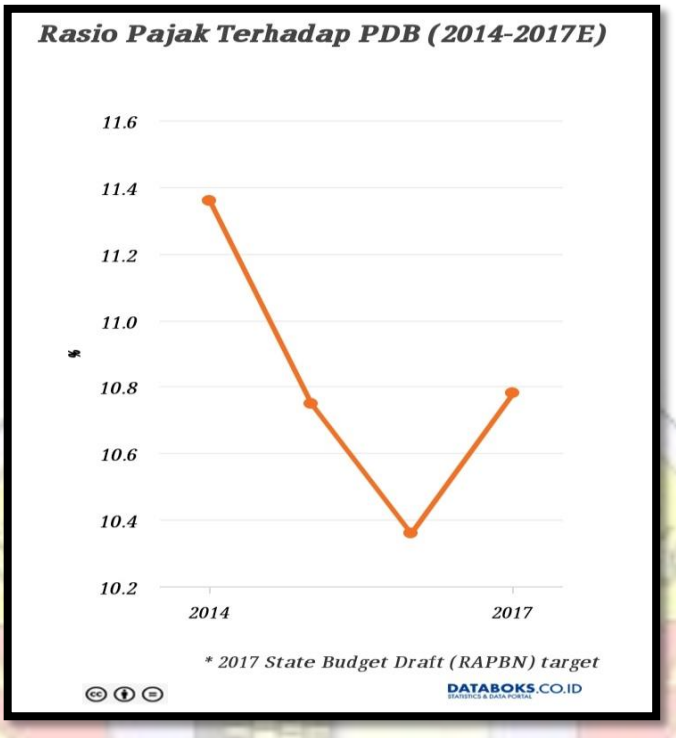

Jika dilihat dari tingkat kepatuhan baik penyetoran maupun pelaporan pajak secara sukarela di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang rendah. Hal ini bisa dilihat sejak tahun 2015 hingga 2017 *tax ratio* di Indonesia hanya berkisar angka 10 persen dimana *tax ratio* tahun 2017 berada di level 10,8 persen dengan total PDB (Produk Domestik Bruto) nominal sebesar Rp. 13.588,8 triliun dan pertumbuhan ekonomi 5,07 persen. Di Asia Tenggara *tax ratio* di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan Negara lain, seperti Malaysia 14,4 persen, Filipina 13,67 persen, Singapura 14,29 persen, dan Kamboja 15,3 persen. Padahal PDB di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, nomor 5 se-Asia dan 15 se-dunia (http://www.pajak.go.id/article/memperbaiki-kinerja-tax-ratio-sebuah-pendekatan-makro).

Sampai dengan puncak pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 31 Maret 2018, kepatuhan penyampaian laporan belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Beberapa kantor wilayah memang sudah mencapai target namun ada juga kantor wilayah yang belum mencapai target. Dari total penerimaan pajak tahun 2018 semestinya tumbuh 9,3% dibanding target tahun 2017 sebesar Rp 1.427,7 triliun, namun karena realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 91% maka target penerimaan pajak di tahun 2018 seakan naik 20% dari realisasi 2017. Sedangkan target *tax ratio* 11%-12% (http://www.pajak.go.id/article/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita).

Isu penerimaan pajak yang menyangkut kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan kembali menghangat saat ini. Hutang pemerintah yang digunakan untuk pembangunan turut menjadi sorotan dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2017. Kepatuhan penyampaian SPT tahunan yang belum 100% menyebabkan pajak belum menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan retribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajiban perpajakan hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok saja menjadikan rasio pajak tidak bagus. Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu diperbaiki (http://www.pajak.go.id/article/ sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita).

Di Kabupaten Kudus sendiri realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu mencapai target dan mengalami kenaikan. Di tahun 2016 realisasi penerimaan mencapai 100,36 persen dan di tahun 2017 realisasi

penerimaan pajak naik menjadi 100,46 persen. Realisasi penerimaan pajak selama Januari – November 2018 terealisasi sebesar Rp.96,88 miliar dari rencana penerimaan sebesar Rp.96,93 miliar, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akhir tahun pajak 2018 bisa mencapai target meskipun ada perubahan untuk target pada APBD Perubahan 2018 (https://m.bisnis.com/surabaya/read/ 20181126/535/863405/penerimaan-pajak-daerah-kudus-rp9688-miliar).

Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010: 138) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pepajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaiamna mungkin wajib pajak dituntut untuk patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan. Seperti misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki waijb pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Zuhdi, et al, 2015). Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, wajib pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku. Selain itu wajib pajak juga akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pula. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Zuhdi, et al (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Lianty dan Kurnia (2017) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpenagruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) (Laksono, 2011). Beberapa penelitian telah menyebutkan pengaruh atas kondisi keuangan perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Maulinda dan Lasmana (2015) yang mengemukakan bahwa profitabilitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam melaporkan pajak. Hasil penelitian Prayatni dan Jati (2016) juga menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung akan lebih patuh dalam perpajakan, hal ini dikarenakan profitabilitas yang tinggi akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Kondisi keuangan yang baik, pembayaran pajak bukanlah menjadi masalah karena pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak akan menyulitkan kebutuhannya yang lain. Sedangkan perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Kondisi keuangan yang sulit membuat wajib pajak akan merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih terdapat kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting daripada membayar pajak.

Beberapa peneliti lainnya mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Maulinda dan Lasmana

(2015). Berdasarkan penelitiannya, aturan dan prosedur perpajakan akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wasesa (2006) juga menyatakan bahwa kompleksitas peraturan pajak berpengaruuh positif dan signifikan terhadap motivasi kepatuhan wajib pajak badan.

Maulinda dan Lasmana (2015) melakukan penelitian berdasarkan penggunaan jasa konsultan pajak yang menyatakan bahwa jasa konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan, akan sulit bagi wajib pajak untuk melaksanakan sistem perpajakan dengan baik tanpa melibatkan jasa konsultan pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fauzhi, et al (2014) juga menyatakan bahwa jasa konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lainnya mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti yang dilakukan oleh Maria (2013) dan Boymau (2016) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan banyak perubahan mendasar mulai dari restrukturisasi organisasi sampai dengan pengembangan sumber daya manusia serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib

pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. *Self Assessment System* ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum yang merupakan hal yang paling utama.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon dan Pratomo (2015) mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan *account representative.* Mereka menyatakan bahwa *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanann kepada wajib pajak, *account representative* harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu *account representative* juga harus memiliki kredibilitas dan kesopanan pelayanan dalam menghadapi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan merasa puas atas kinerja *account representative*. Peningkatan kepuasan wajib pajak secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini akan menguji dan mengukur tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan dengan menguji kembali faktor-faktor dalam penelitian sebelumnya dan menambah beberapa variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Maulinda dan Lasmana (2015) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Periode penelitian

Maulinda dan Lasmana (2015) menggunakan periode penelitian tahun 2015. Sementara penelitian ini menggunakan periode 2017 dengan alasan bahwa penulis ingin memberikan informasi terbaru tentang tingkat kepatuhan wajib pajak terutama Pengusaha Kena Pajak Badan.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian Maulinda dan Lasmana (2015) yaitu Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Sementara objek dalam penelitian ini yaitu Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Kudus pada tahun 2017.

3. Variabel Penelitian

Maulinda dan Lasmana (2015) menggunakan empat variabel dalam penelitiannya yaitu persepsi tentang pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, peraturan perpajakan, dan jasa konsultan pajak. Sementara dalam penelitian ini penulis mengembangkan variabel dari Maulinda dan Lasmana (2015) dan juga menambah 2 variabel penelitian, maka variabel yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, kompleksitas peraturan perapajakan, jasa konsultan pajak, modenisasi sistem administrasi perpajakan dan *account representative* dengan alasan ingin mengetahui lebih banyak lagi faktor apa saja yang menjadi pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga kita sebagai warga Negara bisa lebih patuh lagi dalam kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KUDUS".**

1.2 Ruang Lingkup

Agar menjadi lebih terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami serta untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap maksud dan tujuan penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian

   Objek penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar dan aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dalam tahun 2017.

2. Responden penelitian

   Responden penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar dan aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dalam tahun 2017.

3. Variabel yang diteliti

   Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, kompleksitas peraturan perapajakan, jasa konsultan pajak, modenisasi sistem administrasi perpajakan dan *account representative.*

1.3 Perumusan masalah

Menurunnya tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, kompleksitas peraturan perapajakan, jasa konsultan pajak, modenisasi sistem administrasi perpajakan dan *account representative*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, kompleksitas peraturan perapajakan, jasa konsultan pajak, modenisasi sistem administrasi perpajakan dan *account representative* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus pada tahun 2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus pada tahun 2017.
2. Adanya pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus pada tahun 2017.

3. Adanya pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus pada tahun 2017.
4. Adanya pengaruh jasa konsultan pajak terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus pada tahun 2017.
5. Adanya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus pada tahun 2017.
6. Adanya pengaruh *account representative* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus pada tahun 2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kabupaten Kudus maupun di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Instansi Pajak

      Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh dalam

memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu, dasar perbandingan, dan salah satu acuan dalam penelitian selanjutnya di bidang perpajakan khususnya untuk mngetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

b. Bagi penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.